

		SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	
Nomor	UN27-F3.PM25	PROSEDUR MUTU PENCATATAN MUTASI BMN PADA APLIKASI SIMAK BMN KARENA KOREKSI KUANTITAS / NILAI	
Tanggal Terbit	03 Juni 2013		
Revisi	00		
Halaman	1/1		

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pencatatan mutasi BMN akibat adanya Koreksi kuantitas / nilai
Ruang Lingkup	Prosedur ini meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Menerima data - Pembuatan Berita Acara - Perekaman data - Verifikasi Data - Rekon Data
Referensi	Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
Definisi/penjelasan umum	Koreksi kuantitas / nilai dilakukan jika terjadi kesalahan pencatatan (baik kuantitas ataupun nilainya) pada aplikasi SIMAK BMN
Rekaman Mutu	1. Surat pemberitahuan kesalahan pencatatan BMN; 2. BA koreksi ; 3. Print out hasil input transaksi ; 4. Daftar transaksi SIMAK BMN 5. File kirim transaksi
Sasaran Kinerja	Data yang tercatat pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan data pada dokumen

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1				
2				
3				
4				

Flowchart